



**PUTUSAN**

**Nomor: 0180/Pdt.G/2012/PA Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal RIAU, disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan:**

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal dahulu di RIAU; sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor: 0180/Pdt.G/2013/PA Utj. tanggal 23 Mei 2013 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 787/33/IX/2012, tertanggal 1 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2013/PA.Utj



3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluhan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa setelah satu minggu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hingga pada tanggal 26 Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat di Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir, namun teman Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 7 (tujuh) bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
10. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapiapi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 1 Juni 2013 masing-masing Nomor: 0180/Pdt.G/2013/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 787/33/IX/2012 tanggal 1 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi:**

**2.1. SAKSI I** di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena jiran tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat ;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di Kecamatan Bagan Sinembah dan di tempat lainnya sesaat setelah akad nikah, pihak suami harus mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah gadis dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pasir Putih selama satu minggu, setelah itu pindah ke Siantar, setelah itu pada bulan Desember 2012 Penggugat kembali lagi ke Kepenghuluan Pasir Putih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ada bertengkar namun Saksi tidak mengetahui apa persoalannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berjumpa;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

**2.1. SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena jiran tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah gadis dan jejak;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;
  - Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah gadis dan jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pasir Putih selama satu minggu, setelah itu pindah ke Siantar, setelah itu pada bulan Desember 2012 Penggugat kembali lagi ke Kepenghuluan Pasir Putih di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ada bertengkar namun Saksi tidak mengetahui apa persoalannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah 1 tahun lebih sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berjumpa;
  - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali;
  - Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui telpon namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2013/PA.Ujt



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 145 ayat (1), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian tujuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2013/PA.Utj



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyaksikan secara langsung bahwa Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat, tanpa nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak tanggal 12 Desember 2012 hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak angka 2 dan 4 yaitu: Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih enam bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 majelis dalam pertimbangannya yang berbunyi :

**واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا**

Artinya: “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “, dan dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang juga diambil alih majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

**من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتض اللفظ**

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:



1. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
3. Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M. bersamaan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H. oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag. Ketua Majelis, BAINAR RITONGA, S.Ag. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Penetapan Nomor: 0180/Pdt.G/2013/PA Utj. tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 24 Oktober 2013, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan dihadiri BAINAR RITONGA, S.Ag dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. Hakim-Hakim Anggota serta MULYANA LANNIARI, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

MISDARUDDIN, S.Ag.



Hakim Anggota,  
TTD  
BAINAR RITONGA, S.Ag

Hakim Anggota,  
TTD  
HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD  
MULYANA LANNIARI, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan----- Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan----- Rp 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan----- Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi----- Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai----- Rp 6.000,-
6. Jumlah ----- Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)